



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 114 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembinaan Badan Usaha Milik Daerah yang profesional dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, harus didukung dengan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah yang baik, diperlukan pedoman pelaporan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pelaporan Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bantul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projo Tamansari (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PELAPORAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
2. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
3. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
4. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.

5. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
6. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
9. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.
10. Laporan Triwulanan adalah laporan yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran atau Rencana Bisnis Bank untuk periode 3 (tiga) bulan.
11. Laporan Tahunan adalah laporan mengenai kegiatan dan hasil yang dicapai BUMD selama 1 (satu) tahun anggaran.
12. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD adalah unsur pembantu Bupati yang mempunyai kewenangan melakukan pembinaan BUMD.
16. Bupati adalah Bupati Bantul.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BUMD dalam penyampaian laporan, data dan dokumen BUMD kepada perangkat daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendukung keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian laporan, data dan dokumen BUMD.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pedoman pelaporan kinerja BUMD ini meliputi:

- a. jenis laporan, data dan dokumen BUMD;
- b. materi laporan BUMD; dan
- c. tata cara penyampaian.

BAB II

JENIS LAPORAN, DATA DAN DOKUMEN

Pasal 5

- (1) Jenis laporan, data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:
 - a. laporan berkala, terdiri dari:
 1. laporan triwulanan;
 2. laporan tahunan;
 3. pengesahan laporan keuangan tahunan;
 4. RKA atau RBB dan RKA perubahan atau RBB perubahan (apabila ada perubahan); dan
 5. Rencana Bisnis perusahaan.
 - b. data dan dokumen yang diperlukan, terdiri dari:
 1. Standar Operasional Prosedur;
 2. analisa kelayakan usaha;
 3. data keuangan;
 4. penilaian kinerja;
 5. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 6. rapat tahunan, rapat persetujuan anggaran dan rapat luar biasa; dan
 7. risalah rapat Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris.
- (2) Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD dapat meminta laporan, data dan dokumen lain berkaitan dengan tugas pembinaan BUMD sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

BAB III
MATERI LAPORAN BERKALA
Bagian Kesatu
Laporan Triwulanan

Pasal 6

- (1) Laporan triwulanan terdiri atas :
 - a. laporan kegiatan operasional; dan
 - b. laporan keuangan.
- (2) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan kegiatan BUMD;
 - b. laporan realisasi pelaksanaan RKA atau RBB BUMD;
 - c. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi pelaksanaan RKA atau RBB BUMD;
 - d. rencana tindak lanjut atas RKA atau RBB BUMD yang belum tercapai; dan
 - e. laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba/rugi dan laporan arus kas.
- (3) Dalam hal terdapat deviasi atas realisasi pelaksanaan RKA atau RBB BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disertai penjelasan secara kualitatif dalam bentuk narasi mengenai hal-hal penting yang menyebabkan terjadinya kenaikan atau penurunan antara hasil yang dicapai pada periode laporan terhadap RKA atau RBB yang dilaksanakan.
- (4) Bagi BUMD yang berbentuk perbankan, penyusunan laporan keuangan triwulanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Laporan realisasi pelaksanaan RKA atau RBB sebagaimana pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf e sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Laporan Tahunan

Pasal 7

- (1) Laporan tahunan BUMD terdiri atas :
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit; dan
 - b. laporan manajemen yang ditandatangani bersama antara Direksi dan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris.

- (2) Laporan tahunan bagi BUMD paling sedikit memuat:
 - a. laporan kegiatan BUMD;
 - b. laporan realisasi pelaksanaan RKA atau RBB BUMD;
 - c. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi pelaksanaan RKA atau RBB BUMD;
 - d. laporan keuangan;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha BUMD; dan
 - f. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMD.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba/rugi dari tahun buku yang berkenaan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 8

Laporan tahunan bagi BUMD yang berbentuk perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

BAB IV

TATACARA PENYAMPAIAN

Pasal 9

- (1) BUMD wajib menyampaikan laporan triwulanan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama atau Direktur paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan berkenaan berakhir.
- (2) Khusus untuk triwulan IV dilampiri laporan keuangan tahunan yang belum diaudit dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) BUMD wajib menyampaikan laporan tahunan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama atau Direktur dan Dewan Pengawas atau Ketua Dewan Komisaris paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal laporan auditor.

- (4) Pengesahan laporan keuangan tahunan, RKA atau RBB, RKA perubahan atau RBB perubahan dan Rencana Bisnis perusahaan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah disahkan.
- (5) Penyampaian laporan, data dan dokumen BUMD yang bersifat sewaktu-waktu dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dari Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 September 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 22 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 114

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 114 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PELAPORAN BADAN
 USAHA MILIK DAERAH

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN RKA

PT/PERUMDA..... 1)

TRIWULAN..... 2) TAHUN..... 3)

NO	URAIAN	RKA/RBB	RKA/RBB	Real	Real sd.	Real sd.	PERBANDINGAN (%)				
		Th ini	Tw.... Th ini	Tw.... Th ini	Tw.... Th ini	Tw.... Th ini	Tw.... Th lalu	5/3	5/4	6/3	6/7
1	2	3	4	5	6	7					

- 1) *diisi nama BUMD*
- 2) *diisi triwulan berkenaan (I/ II/ III/IV)*
- 3) *diisi tahun berkenaan*

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO